



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM  
TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan didukung adanya sarana prasarana pengelolaan air bersih, perlu adanya Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG  
dan  
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM  
TABALONG BERSINAR (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kas Daerah adalah Kas Milik Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah :
  - a. meningkatkan kinerja PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih;
  - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. sebagai dana pendamping untuk memenuhi persyaratan mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Lembaga lain.

## BAB III

## BENTUK

## Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah yang ditambahkan pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## JUMLAH

## Pasal 4

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp147.310.679.455,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.9.500.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*)

## Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp85.399.490.455,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- b. Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp61.911.189.000,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang telah diserahkan kepada PDAM pada :
  1. Tahun 2005 sebesar Rp1.584.898.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

2. Tahun 2006 sebesar Rp1.826.291.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
  3. Tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
  4. Tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
  5. Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
  6. Tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*);
  7. Tahun 2014 sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*);
  8. Tahun 2015 sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*);
- c. Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal berupa barang milik daerah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) pada Tahun 2021 sebesar Rp88.662.260.684,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Dengan adanya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) secara keseluruhan berupa uang dan barang senilai Rp235.972.940.139,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Daerah dan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

#### BAB V

##### BAGI HASIL KEUNTUNGAN

#### Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang diperoleh selama tahun anggaran PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

#### BAB VI

##### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 8

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tabalong  
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (8-113/2021)

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 08 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
 TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

DAFTAR PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

Urut	Nomor		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMALH		Keterangan
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin	7	8					9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
1			Dana Investasi Proyek Tahun Anggaran 1995/1996					1995/1996		99.748.200,00		Dana Investasi Proyek Tahun Anggaran 1995/1996	
2			Dana Investasi Proyek Tahun Anggaran 1995/1996					1995/1996		844.715.770,00		Dana Investasi Proyek Tahun Anggaran 1995/1996	
3			Dana Investasi Proyek Tahun Anggaran 1995/1996					1995/1996		8.850.500,00		Dana Investasi Proyek Tahun Anggaran 1995/1996	
4			Dana Investasi Proyek Tahun Anggaran 1995/1996					1995/1996		80.325.000,00		Dana Investasi Proyek Tahun Anggaran 1995/1996	
5			Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesories.					2014		1.465.542.000,00		Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesories.	
6			Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesories.					2014		3.484.500.000,00		Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesories.	
7			Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesories.					2014		2.846.784.000,00		Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesories.	

Uru t	Nomor		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB )	JUMALH		Keterangan
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin	7	8					9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
8			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 20 l/d dan Bangunan Penunjang					2014			6.834.520.000,00	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 20 l/d dan Bangunan Penunjang	
9	04.02.06.03.003000005		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	R.61/DPUPR/CK /694/04/ 2019	Pipa	Pembelian	2019	Baik	1	5.899.503.750,00		Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi IKK Upau Ke arah Desa Masingai I dan II, An. CV. MITRA JASA	
10	04.02.06.03.003000006		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	R.46/DPUPR/CK /694/04/ 2019	Pipa	Pembelian	2019	Baik	1	4.088.526.750,00		Jaringan PDAM Desa Tamunti dan Desa Sei. Rukam II Kec. Pugaan. An. CV. MITRA JASA (Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Pipa)	
11	04.02.06.03.003000007		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	R.17/DPUPR/CK /694/03/ 2019	Pipa	Pembelian	2019	Baik	1	2.681.830.750,00		Pipa Distribusi Air Minum kawasan Tanjung Baru (DDUB) (Perencanaan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan)	
12	04.02.06.03.003000008		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	R.61/DPUPR/CK /694/04/ 2019	Pipa	Pembelian	2019	Baik	1	5.588.512.500,00		Pipa Distribusi Air Minum IKK Bintang Ara (DDUB), (Perencanaan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan	
13	04.02.06.03.003000009		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	R.518/DPUPR/C K/694/06/2019 Tgl. 28 Juni 2019	Pipa	Pembelian	2019	Baik	1	10.724.866.750,00		IPA Belimbing (Kapasitas Water Treatment Plant (WTP) Belimbing 100 Lt/Detik Kecamatan Murung Puduk	
14	04.02.06.03.003000010		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	R.461/DPUPR/C K/694/ 06/2019 Tgl. 25 Juni 2019	Pipa	Pembelian	2019	Baik	1	3.228.226.624,00		IPA SPAM Kapasitas 10 liter/detik Desa Warukin Kec. Tanta (DAK Bidang Air Minum)	
15	04.04.01.01.001000010		Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	R.254/DPUPR/C K/694/ 04/2018 Tanggal 09 April 2018	Pipa	Pembelian	2018	Baik	1	2.436.496.000,00		Pipa Distribusi Air Minum IKK Haruai dan Sambungan Rumah Kawasan Ds. Takulat Kec. Kelua (Biaya Pengerjaan yg dikeluarkan per Juni 2018)	

Uru t	Nomor		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB )	JUMALH		Keterangan
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin	7	8					9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
16	04.04.01.01.001	000012	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	R-781/DPUPR/CK/694/06/2018,555/SP2D/2018	Pipa	Pembelian	2018	Baik	1	1.169.480.000,00	Idle Capacity Pipa Distribusi IKK Haruai dan Idle Capacity Pipa Distribusi IKK Pugaan		
17	04.04.01.01.002	000001	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	R-334/DPUPR/CK/694/04/2018	Pipa	Pembelian	2018	Baik	1	1.946.767.000,00	Pipa Distribusi Air Minum IKK Jaro (Pengadaan dan Pemasangan Pipa per Juni 2018)		
18	04.04.01.01.002	000002	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	R-334/DPUPR/CK/694/04/2018,20 April 2018	Pipa	Pembelian	2018	Baik	1	1.946.867.000,00	Pipa Distribusi Air Minum IKK Muara Uya (Biaya pengadaan dan pemasangan pipa per Juni 2018)		
19	04.04.01.01.002	000003	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	R-407/DPUPR/CK/694/05/2018	Pipa	Pembelian	2018	Baik	1	5.499.762.590,00	IKK/SPAM Kelua Kapasitas 30 L/d (Biaya per Juni 2018)		
20	04.04.01.03.001	000035	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	R.542/DPUPR/C K/694/02/2018 Tgl. 26 Februari	pipa	Pembelian	2018	Baik	1	1.307.157.000,00	Pipa Distribusi Air Bersih Tembok Baco (Biaya per Juni 2018)		
21	04.04.01.03.002	000015	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	R-2877/DPUPR/C K/694/11/2018	Pipa	Pembelian	2018	Baik	1	1.375.452.020,00	Pipa Distribusi HDPE Ds. Maburai (Depan Dishub - Ktr. Kejaksanaan)		
22	04.04.01.03.002	000016	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	R-2877/DPUPR/C K/694/11/2018	Pipa	Pembelian	2018	Baik	1	2.980.866.980,00	Pipa Distribusi Air Minum Jl. Pelita Kwsn.Mabuun (DID),		
23	04.02.06.03.003	000012	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	401/BB/2020	Pipa HDPE	Pembelian	2020	Baik	1	1.620.017.000,00	Jaringan Dsistribusi HDPE Mabuun - Gunung Batu (Arah Balikpapan) (Bangunan Pembawa Air Bersih)		
24	04.02.06.03.003	000013	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	405/BB/2020	Pipa HDPE	Pembelian	2020	Baik	1	2.532.904.000,00	Jaringan Dsistribusi HDPE Mabuun - Warukin		
25	04.02.06.03.003	000014	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	408/BB/2020	Pipa HDPE	Pembelian	2020	Baik	1	969.220.000,00	Jaringan Dsistribusi HDPE Jl. Perjuangan Mabuun - Belakang Makam Pahlawan		

Uru t	Nomor		SPESIFIKASI BARANG				Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB )	JUMALH		Keterangan
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin	Bahan	Barang				Harga		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	04.02.06.03.0030000015		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	409/BB/2020	Pipa HDP	Pembelian	2020	Baik	1	2.802.927.500,00	Jaringan Dsitribusi HDPE Hikun - Wayau	
27	04.02.06.03.0030000016		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	422/BB/2020	Pipa HDP	Pembelian	2020	Baik	1	10.889.769.000,00	Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan Tanjung - Mabuun	
28	04.02.06.03.0030000017		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	423/BB/2020	Pipa HDP	Pembelian	2020	Baik	1	1.216.956.000,00	Jaringan Pipa di Kel. Belimbing Raya	
29	04.02.06.03.0030000018		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	425/BB/2020	Pipa HDP	Pembelian	2020	Baik	1	2.091.166.000,00	Jaringan Pipa Distribusi Tanta - Warukin (DID)	
JUMLAH										<b>88.662.260.684,00</b>		

*Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI